



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.G.S/2021/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Soe, beralamat beralamat di Jalan Moh Hatta No 34 Soe, Timor Tengah Selatan, yang di wakili oleh Octarez Abi Ibrahim, selaku Pemimpin Cabang Soe, yang dalam hal ini memberikan kuasanya dengan hak substitusi kepada John Esron Dalle, John Viktor Tamaela, Dewi Rachiela Permata dan Juan Herianto Tanesia, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.1025.GS-KC-XI/MKR/11/2021 tanggal 12 November 2021, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

1. **Eda Martheda Edurgina Nubatonis**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Senu, 26 Februari 1971, bertempat tinggal di Oekam RT. 001 RW. 001, Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Timor Tengah Selatan, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Guru, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Jakob Tennis**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Nifubuni 29 April 1973, bertempat tinggal di Oekam RT. 001 RW. 001, Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Timor Tengah Selatan, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 75/Pdt.G.S/2021/PN Soe, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri So'E Nomor 75/Pdt.G.S/2021/PN Soe, tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat Gugatannya tertanggal 7 Desember 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan No 75/Pdt.G.S/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri So'E di bawah Register Nomor 75/Pdt.G.S/2021/PN Soe;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar permohonan secara lisan dari Kuasa Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara nomor 75/Pdt.G.S/2021/PN Soe pada tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena proses perkara belum sampai pada acara jawaban dari Para Tergugat, dimana Para Tergugat juga tidak hadir pada sidang pertama dan juga tidak mengirimkan jawaban, maka tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan hal permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka persidangan terhadap perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara *a quo* dicabut padahal didalam register perkara perdata gugatan sederhana Pengadilan Negeri So'E sudah ditulis maka memerintahkan kepada Panitera untuk menuliskan dalam register perkara perdata bahwa perkara gugatan sederhana Nomor 75/Pdt.G.S/2021/PN Soe dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan Gugatan *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan pasal-pasal Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara Gugatan Sederhana dengan Nomor Register: 75/Pdt.G.S/2021/PN Soe;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dalam register perkara Gugatan Sederhana Nomor 75/Pdt.G.S/2021/PN Soe;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 15 Desember 2021

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.G.S/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri So'E dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh: Yohanes Mone, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat;

PANITERA,

HAKIM,

Yohanes Mone, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Panggilan e-Court	
4. Panggilan Tergugat	: Rp	300.000,00
5. PNBP	: Rp	20.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00 +
J u m l a h	Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.G.S/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)